

**ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MEMONITORING
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

MUHAMMAD JODIANSYAH

NIM. 07011382025206

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2025**

LEMBAR PENGESAHAN

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Analisis pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Memonitoring Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kota Palembang

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Administrasi Publik**

Diajukan Oleh :

Muhammad Jodiansyah

NIM 07011382025206

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing juli 2025

Pembimbing

Dr. Raniasa Putra S.IP.,M.Si

NIP 197805122002121003



**Mengetahui,
Ketua Jurusan,**


Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Analisis pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam
Memonitoring Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kota Palembang

SKRIPSI

Telah di pertahankan di Depan Tim Penguji

Pada tanggal 25 Juli 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI


DR. Raniasa Putra, S.IP.,M.SI
Ketua




DR. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
Anggota



Dian Anggraini, M.Si
Anggota



Mengetahui,

 <p>Dekan FJSIP UNSRI Prof: Dr. Alfitri, M.Si NIP. 196601221999031004</p>	<p>Ketua Jurusan</p>  <p>Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA NIP .1969111019940110011</p>
---	--

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Jodiansyah

NIM : 07011382025206

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Kegiatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Palembang” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Palembang, juli 2025



Muhammad Jodiansyah

NIM. 07011382025206

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jika bukan Allah yang Mampukan, Aku Mungkin Sudah Lama Menyerah”

(Unknown)

“Tidaklah Mungkin Bagi Matahari Mengejar Bulan Dan Malam Pun Tidak Dapat
Mendahului Siang, Masing-Masing Beredar Pada Garis Edarnya”

(QS.Yasin,40)

“Teruslah Bernafas”

(Jack Khuna Laguna)

**Atas Izin Dan Ridho Allah SWT,
Saya persembahkan skripsi ini
kepada:**

1. Orang tua tercinta
2. Semua keluarga besar saya
3. Seluruh dosen dan staff Fisip
Universitas Sriwijaya
4. Almamater Tercinta
5. Diri saya sendiri

ABSTRACT

ABSTRACT


The Building Permit is one of the permits overseen by the Palembang City Regional People's Representative Council (DPRD). This permit aims to regulate buildings in Palembang City and manage city planning. This study aims to analyze the DPRD's oversight of Building Permits. Yohanes Yahya (2006) suggests that supervision has a process or stages, including establishing implementation standards, determining implementation measures, measuring implementation, comparing implementation standards, and taking corrective action. This study used a qualitative methodology explained descriptively. The results of this study indicate that IMB supervision remains ineffective due to a lack of human resource capacity and the development of community participation in IMB supervision.

Keywords: *IMB, supervision*

Advisor

Dr. Raniasa Putra S.IP.,M.Si

NIP 197805122002121003



Palembang July 2024

Chairman of the Public Administration Departemen

Faculty of Social Science and Political Science

Sriwijaya university



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

ABSTRAK

Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu perizinan yang diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang, perizinan ini bertujuan untuk menertipkan bangunan yang ada di Kota Palembang dan mengelola Tata Kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan yang dilakukan DPRD dalam Izin Mendirikan Bangunan, Yohanes Yahya(2006) mengemukakan pengawasan memiliki proses atau tahap yang antara lain yaitu penetapan standar pelaksanaan, penentu pengukur pelaksanaan, pengukur pelaksanaan, perbandingan standar pelaksanaan, pengambilan tidak korektif. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang dijelaskan secara dekritif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan IMB masih belum efektif karena masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengawasan IMB.

Kata kunci : *IMB, pengawasan*

Pembimbing

Dr. Raniasa Putra S.IP.,M.Si

NIP 197805122002121003




Palembang juli 2024

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunianya kepada kita semua, sehingga penyusunan penelitian dengan judul Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Memonitoring Izin mendirikan Bangunan Kota Palembang sebagai syarat dalam menempuh program sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik ini telah selesai.

Sholawat serta salam tak hentinya kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, dan juga pada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini penyusun mempersembahkan hasil penelitian ini kepada kedua orang tua, keluarga serta semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan penelitian ini, tidak lupa pula penyusun menghaturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini, diantaranya:

1. Kepada kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tiada hentinya kepada penyusun agar dipermudah segala urusan dalam mengerjakan skripsi
2. Prof. Dr. Taufiq Marwah, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. Dr. Nur Budiyanto, S. Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya
5. Dr. Raniasa Putra S.IP., M.Si selaku Dosen pembimbing Skripsi
6. Ibu Aulia Utami Putri S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing akademik
7. Seluruh pengajar/Dosen dan staff Administrasi dan staff Unit Pelayanan Ilmu Administrasi public Fakultas Ilmu social Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

8. Bapak Rodhi Shabirin, S.E selaku Kasubag Perundangan Sekretariat DPRD Kota Palembang dan seluruh anggota dan staff Komisi III DPRD kota Palembang
9. Saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah membantu penyusun dalam melakukan kegiatan penelitian
10. Terimakasih juga kepada SleeyOley Group atas dukungan dan bantuannya kepada penyusun sampai menyelesaikan penyusunan skripsinya, walaupun sedikit terlambat karna terlalu banyak bersenang-senang sekali lagi penyusun ucapkan terimakasih

Akhir kata penyusun berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat membantu penelitian selanjutnya serta memberikan kemajuan pada Universitas Sriwijaya, saya ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang membantu dan terlibat dalam penelitian ini, dan mohon maaf atas kesalahan yang telah diperbuat semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Aamiin.

Palembang, Juli 2025

Penyusun

Muharamah Jodiansyah

NIM. 0701382025206

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoristis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori	11
2.2 Pelaksanaan	11
2.2.1 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan.....	12
2.2.2 Fungsi Dan Tujuan Pelaksanaan.....	14
2.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan	16
2.3 Pengawasan	18
2.3.1 Jenis Pengawasan.....	20

2.3.2 Indikator Pengawasan	21
2.3.3 Proses Pengawasan	25
2.3.4 Ciri-Ciri Pengawasan	27
2.3.5 Fungsi Pengawasan.....	28
2.3.6 Pengawasan Yang Efektif	29
2.3.7 Tujuan Pengawasan	30
2.4 Izin Mendirikan Bangunan (IMB).....	31
2.4.1 Pengertian izin	31
2.4.2 Fungsi dan tujuan izin.....	32
2.4.3 Izin mendirikan bangunan	33
2.5 Penelitian Terdahulu.....	33
2.6 Kerangka Pemikiran	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Pendekatan Penelitian.....	39
3.2 Definisi Konsep	40
3.3 Fokus penelitian	41
3.4 Jenis sumber data.....	42
3.4.1 Sumber Data Primer.....	42
3.4.2 Sumber Data Sekunder	42
3.5 Informan Penelitian	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data	43
3.6.1 Observasi	43
3.6.2 Wawancara.....	44
3.6.3 Dokumentasi	44
3.7 Teknis Keabsahan Data	44
3.7.1 Uji Kepercayaan (<i>Credibility</i>)	45
3.7.2 Uji Keteralihan (<i>Transferability</i>).....	46
3.7.3 Uji Kebergantungan (<i>Dependability</i>).....	46
3.7.4 Uji Kepastian (<i>Confirmability</i>)	47

3.8 Teknik Analisis Data	47
3.9 Sistematis Penulisan	50
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PEMBAHASAN	52
4.1 Gambaran Umum Instansi	52
4.1.1 Tugas pokok Sekretariat DPRD	55
4.1.2 Fungsi Sekretariat DPRD	56
4.1.3 Wewenang Sekretariat DPRD	56
4.2 Tugas dan Fungsi DPRD kota Palembang	57
4.2.1 Tugas dan wewenang DPRD Kota Palembang	58
4.2.2 Visi dan Misi DPRD Kota Palembang	59
4.2.3 Struktur Organisasi	59
4.2.4 Bagian Umum	63
4.3 Hasil Temuan	64
4.3.1 Pelaksanaan pengawasan DPRD Kota Palembang	65
4.4 Pembahasan	82
4.4.1 Pembahasan Mengenai Pengawasan DPRD Terhadap (IMB)	82
4.5 Matrik Hasil Temuan	89
BAB V PENUTUP	94
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran	96
PEDOMAN WAWANCARA	98
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persentase Jumlah Izin Mendirikan Bangunan Kota Palembang.....	8
Tabel 2 Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 3 Fokus Penelitian	41
Tabel 4 Rakapitulasi Pengawasan DPRD Kota Palembang Terhadap IMB tahun 2019 sampai 2023	79
Tabel 5 Tabel pengaduan masyarakat 2019-2023.....	80
Tabel 6 Matrik Hasil Temuan.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Teknik Analisis Data	48
Gambar 2 Gedung DPRD Kota Palembang	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, tujuan didirikannya sebuah negara adalah untuk kesejahteraan rakyat. Indonesia sebagai sebuah negara mencantumkan tujuan tersebut ke dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam alinea ini tergambar dengan jelas tujuan dan cita-cita Indonesia yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk memajukan kesejahteraan umum dilaksanakan pembangunan nasional yang hakikatnya yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi yang berarti kewenangan pemerintah merupakan kewenangan yang diberikan oleh rakyat, dengan demikian negara/pemerintah sebagai pemegang kewenangan harus mewadahi kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Sebagai salah satu lembaga negara Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) adalah perwakilan rakyat yang berperan untuk penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab dan mempunyai hak kewajiban sesuai dengan peraturan perundang undangan. DPRD memiliki tiga fungsi

yaitu Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Berwewenang Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah, Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pemerintahan DPRD terdapat empat komisi yang saling berperan penting dalam pemerintahan yaitu Komisi I yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang undang dan APBN serta peraturan pelaksanaannya.

Komisi II bertugas melakukan pengawasan terhadap bidang perdagangan dan pertanian, sementara itu komisi III bertugas mengawasi di bidang pembangunan dan pekerjaan umum dan komisi IV bertugas mengawasi masalah kesejahteraan sosial dan sumber daya manusia yang meliputi pendidikan dan kesehatan, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif di tingkat daerah yang memiliki peran penting dalam pembentukan dan pengawasan Peraturan Daerah (Perda).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga pengawas dan pembuat Peraturan Daerah harus mampu menjalankan fungsi

pengawasannya secara efektif dan aktif dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Palembang, terdapat kecenderungan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Dalam beberapa kasus, Peraturan Daerah (Perda) yang sudah disahkan oleh DPRD mungkin tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak eksekutif atau pemangku kepentingan terkait.

Fungsi pengawasan adalah suatu proses pengamatan kegiatan operasional yang dimaksudkan untuk lebih menjamin bahwa penyelenggaraannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, Schermerhom mendefinisikan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan tersebut. Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan berbagai pelanggaran pada pekerjaan tertentu serta Fungsi pengawasan menjadi tugas dan tanggung jawab para pemimpin atau manajer organisasi, mereka telah ditunjuk oleh organisasi untuk melakukan kegiatan guna mewujudkan tujuan organisasi seperti pengertian diatas pengawasan adalah suatu proses tindakan pemantauan atau pemeriksaan kinerja karyawan untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan Juga merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksanan telah sesuai dengan apa yang telah di rencanakan sebelumnya dan ada banyak alasan penyebab kegagalan suatu

organisasi atau keberhasilan organisasi lainnya tetapi masalah yang selalu berulang dalam semua organisasi gagal adalah tidak atau kurang adanya pengawasan yang efektif.

Dikutip dari Usman Effendi (2014:138) bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil dan efektif. Pengawasan yang efektif terhadap realisasi pelaksanaan Peraturan Daerah merupakan bagian yang krusial dalam menjamin keberhasilan implementasi kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan. Salah satu kota yang menjadi fokus penelitian ini adalah Kota Palembang. Kota Palembang, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memiliki beragam tantangan dan kompleksitas dalam pelaksanaan Peraturan Daerah.

Permasalahan muncul ketika Perda tidak berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan yang diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi tingkat rendahnya keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) adalah minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, dan mungkin juga dikarenakan efektivitas pengawasan DPRD kurang optimal.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Palembang merujuk pada peraturan yang tertera pada peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tertera pada Bab II bahwa DPRD Kota Palembang mempunyai fungsi tiga fungsi yaitu pembentukan, anggaran, pengawasan dan pasal 27 yang dimana fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (perda) dan Peraturan walikota atau perwali, salah satunya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Palembang ialah Izin Mendirikan Bangunan yang diatur dalam Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 5 tahun 2010

Dimana didalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, izin mendirikan bangunan, ketentuan teknis mendirikan bangunan, serta sertifikat hak dan yang lainnya, izin mendirikan bangunan izin merupakan suatu persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, karena erat kaitannya dengan kepentingan dalam melakukan suatu aktivitas tertentu. Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Izin sebagai alat administrasi dalam suatu pemerintahan wajib mendapatkan persetujuan dari pejabat negara. Izin merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi kesalahan kewenangan dalam melaksanakan kebijakan publik tersebut.

Perizinan (vergunning) merupakan suatu bentuk pengecualian dari larangan yang terdapat dalam suatu peraturan.

Instrumen pemerintahannya dituangkan dalam bentuk peraturan izin atas hal tertentu, sedangkan landasan pelaksanaan/ operasional bagi masyarakat atau Badan/Pejabat Administrasi Pemerintahan adalah berupa keputusan administrasi pemerintahan mengenai izin atas hal tertentu, Izin diperlukan dalam berbagai aktivitas, salah satunya dalam mendirikan bangunan yang berfungsi dalam hal pemenuhan kepentingan publik dan kepentingan sosial.

Dari semua jenis pelayanan perizinan, Izin mendirikan bangunan mempunyai peran yang penting dalam terrealisasinya pembangunan-pembangunan di kota Palembang, dimaksudkan adanya Izin Mendirikan Bangunan agar Pemerintah dapat mengambil kontrol dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang penting bagi perencanaan, pengawasan dan penertiban pembangunan kota, Namun ternyata masih banyak keluhan terhadap Izin Mendirikan Bangunan.

Perizinan di bidang pembangunan tentunya memerlukan pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan oleh aparat pemerintahan yang dimana lembaga tersebut ialah DPMPTSP yang diawasi oleh DPRD Kota Palembang. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kota Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang. Sebagai Lembaga yang menyelenggarakan administrasi perijinan secara terpadu di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, dengan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang, Terdapat 52 Perijinan dan Non Perijinan yang dilayani di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang, Salah satunya Izin Mendirikan Bangunan.

Dari semua jenis pelayanan perizinan , Izin mendirikan bangunan mempunyai peran yang penting dalam terrealisasinya pembangunan-pembangunan di kota Palembang, dimaksudkan adanya Izin Mendirikan Bangunan agar Pemerintah dapat mengambil kontrol dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang penting bagi perencanaan, pengawasan dan penertiban pembangunan kota, Namun ternyata masih banyak keluhan terhadap Izin Mendirikan Bangunan.

Tabel 1 Persentase Jumlah Izin Mendirikan Bangunan Kota Palembang

Tahun	Jumlah Bangunan Diawasi	Jumlah Pelanggaran	Presentase Pelanggaran	Target Maks. (%)	Status Capaian Target
2019	250	40	16,00%	<15%	Tidak Tercapai
2020	300	50	16,67%	<15%	Tidak Tercapai
2021	320	60	18,75%	<15%	Tidak Tercapai
2022	350	55	15,71%	<15%	Tidak Tercapai
2023	400	45	11,25%	<15%	Tercapai
Total	1.620	250	–	–	–
Rata-rata	–	–	15,68%	–	–

Sumber: RKPD Kota Palembang, 2023

Terlihat dari tabel diatas Masih banyak warga pemegang izin yang melakukan pelanggaran. Masih banyak pula yang mendirikan bangunan tanpa memiliki izin mendirikan bangunan, Dan tidak sesuai dengan peraturan IMB, permasalahan tersebut masih sering kita jumpai di Kota Palembang maka dari itu timbul pertanyaan bagaimana Fungsi Pengawasan terhadap IMB tersebut. Dan juga Masi ada kendala yang dialami dalam proses pengawasan DPRD Kota Palembang terutama pada bagian perizinan yang dimana banyak oknum yang seering menutupi pelanggaran tersebut sehingga laporan dari masyarakat tidak sampai pada DPRD dan membuat kinerja pengawasan DPRD terlihat cenderung kurang maksimal, salah satu contohnya ialah permasalahan yang terdapat pada RM kampung kecil yang berada Jl. Kemang Manis terkait adanya laporan dari masyarakat yang diduga belum memiliki izin mendirikan bangunan dan menutupi saluran air,

untuk itu Komisi III dan OPD terkait turun langsung mengecek laporan masyarakat tersebut dan dari uraian latar belakang diatas yang telah ditulis, penelitian yang akan dilakukan dengan judul, **“ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM KEGIATAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KOTA PALEMBANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembahasan masalah diatas maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap IMB (izin mendirikan bangunan) di kota Palembang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap IMB di kota palembang ?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu pengetahuan terutama Ilmu Administrasi Publik dan untuk sebagai refrensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat diharapkan memberikan informasi, wawasan, dan juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi DPRD Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad Basniawati. (2016). *Pengawasan DPRD dan Kendala yang dihadapi terhadap pengelolaan keuangan daerah*. <https://jatiswara.unram.ac.id>
- Budiyono.(2013).*Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Good Governance*. <https://jurnal.fh.unila.ac.id>
- Citra Ayu Anisa.(2021). *Tingkat Manajemen Dan Manajer Beserta Fungsi-fungsi Manajemen*.<http://e-journal.staima-alhikam.ac.id/index.php/mpi>. DOI.10.32478/leadership.v2i2.712
- Hardiyansyah. (2012). *Analisis Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Tata Kota Palembang*. <https://www.neliti.com>
- Haromin, Adi. (2022).*Implementasi Penerbitan Izin mendirikan bangunan (IMB) pada badan pelayanan perizinan terpadu kabupaten bandung barat*. <http://ejournal.unibb.ac.id>
- Heri Fajariyanto Bruce Anzward, Sri Endang Rahayu.(2020) *Pengawasan Hukum Terhadap Izin mendirikan bangunan (IMB) bangunan Gedung Perusahaan di kabupaten panajam saser utara*. <https://jurnal.law.unibabpn.ac.id>
- Ilham Nurhidayat. (2020). *Diskursus Konflik Nilai (clash of value) Dan Dilema etika dalam kasus Whistleblowing*. <https://www.google.com/url?q=https://www.bpkp.go.id/>
- Muhammad Yohanis Adriani. (2023).*Implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB)di kecamatan lubuk kilang padang*. <https://ejournal.stisipimambonjol.ac.id>
- Prasman, E., & Febrian, F. (2013). *Kedudukan Retribusi IMB dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Menurut Perda Nomor 13 Tahun 2004 di Kota Palembang*. Sriwijaya University Repository. <https://repository.unsri.ac.id/view/creators/PRASMAN=3AERWALIANTRA=3A=3A.html>
- Pemerintah Kota Palembang. (2004). *Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan*. https://peraturan.bpk.go.id/Download/1295/perda-13-tahun2004_pembinaan-dan-retr-perizinan-bangunan.pdf

- Pemerintah Kota Palembang. (2010). *Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/12642/perda-kota-palembang-no-8-tahun-2010>
- Pemerintah Kota Palembang. (2012). *Peraturan Walikota Kota Palembang Nomor 58 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/31213/perwali-kota-palembang-no-58-tahun-2012>
- Pemerintah Kota Palembang. (2020). *Peraturan Walikota Kota Palembang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/143150/perwali-kota-palembang-no-07-tahun-2020>
- Risky Noor Fajrina, Ana Silviana.(2023).*Izin mendirikan bangunan (IMB) sebagai pengendalian pembangunan di kota Semarang*. <https://ejournal.undip.ac.id>
- Syaiful Anam, Khairil Anwar.(2020).*Efektifitas fungsi pengawasan DPRD dalam pelayanan publik*. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/index>
- Sutan Napsan Nasution, Sjahril Effendy Pasaribu (2020). *Pengaruh prngawasan, motovasi dan disiplin terhadap kinerja guru pada yayasan pendidikan islam terpadu kuntum bumi rantaurapat*.<http://juranl.umsu.ac.id/index.php.MANEGGIO>
- Syahrol Mukhafi, Haura Atthahara, Kariena Febrianti(2023). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Terhadap Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i6.22960>
- Sindonews. (2017, Maret 13). *DPRD Nilai Pemkot Palembang Lalai Awasi Bangunan Tanpa IMB* <https://daerah.sindonews.com/berita/1188022/190/dprd-nilai-pemkot-palembang-lalai-awasi-bangunan-tanpa-imb>
- Yohanes Yahya (2006) *proses-proses pengawasan dalam Buku Pengantar Manajemen* 135-137